



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhana Adiwerna, yang beralamat di Jalan Raya Lemahduwur No. 28A Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **TAUFAN PROYOGO, S.E.** Kepala Kantor Kas Bojong PT Bpr Dhana Adiwerna, 2. **KANAPI, Amd** Remidial PT Bpr Dhana Adiwerna, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 177/ADI/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register No. 294/SK/9/2024 tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

SOBIRIN, bertempat tinggal di Krajan RT.002 RW.001 Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SOFIYAH, bertempat tinggal di Krajan RT.002 RW.001 Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 September 2024 di bawah register Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca permohonan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut serta belum menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp192.000,00,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh saya, Nani Pratiwi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp42.000,00
PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Slw.